



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

### DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670; Faksimile (021) 3849670; Laman: [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

#### PENGUMUMAN NOMOR PENG-14/PB.7/2026

#### TENTANG

PENETAPAN PESERTA UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERIODE I TAHUN 2026

Berdasarkan:

1. Pengumuman Nomor PENG-2/PB.7/2026 tentang Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode I Tahun 2026, dan
  2. Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-128/PB.7/2026 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode I Tahun 2026,
- telah dilaksanakan proses verifikasi usulan dan sanggahan calon peserta, serta telah ditetapkan daftar peserta lolos verifikasi dan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi dalam rangka seleksi sebagaimana dimaksud dalam pengumuman Nomor PENG-2/PB.7/2026. Penetapan peserta dan pelaksanaan Uji Kompetensi dimaksud adalah sebagai berikut:

#### A. PENETAPAN PESERTA

1. Verifikasi usulan peserta perpindahan jabatan dilaksanakan berdasarkan,
  - a. Kesesuaian dan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran uji kompetensi yang telah disampaikan peserta melalui aplikasi e-Jafung; dan
  - b. Usulan nama peserta sesuai dengan surat usulan dari Kementerian/Lembaga.
2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Uji Kompetensi menetapkan peserta Uji Kompetensi dalam rangka Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF APK APBN) dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF PK APBN) Periode I Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Peserta yang **wajib mengikuti Uji Kompetensi Teknis dan/atau Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural** sejumlah **4.707 (empat ribu tujuh ratus tujuh)**

**peserta** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

- b. Peserta jenjang **Terampil, Mahir dan Ahli Pertama** yang menjabat sebagai Pejabat Perbendaharaan (PPK, PPSPM, Bendahara) serta telah memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dinyatakan telah memenuhi syarat kompetensi teknis dan tidak perlu mengikuti Uji Kompetensi Teknis.

## **B. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI**

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan secara serempak dalam 3 (tiga) angkatan (batch), dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

- a. Uji Kompetensi Teknis, dilaksanakan dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

- 1) **Selasa, 21 April 2026**

- (a) **Batch 1:** Pukul 08.00 WIB.

- (b) **Batch 2:** Pukul 12.30 WIB.

- 2) **Kamis, 23 April 2026**

- Batch 3:** Pukul 08.00 WIB.

Durasi ujian kompetensi teknis selama 120 menit untuk jenjang Mahir dan ahli Pertama; 130 menit untuk jenjang Penyelia; 140 menit untuk jenjang Ahli Muda; dan 155 menit untuk jenjang Ahli Madya dengan jumlah soal sebanyak 36 soal.

- b. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, dilaksanakan dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

- 1) **Rabu, 22 April 2026**

- (a) **Batch 1:** Pukul 08.00 WIB.

- (b) **Batch 2:** Pukul 12.30 WIB.

- 2) **Jumat, 24 April 2026**

- Batch 3:** Pukul 08.00 WIB.

Durasi ujian selama 180 menit dan jumlah soal sebanyak 60 soal.

2. Lokasi Pelaksanaan Uji Kompetensi terbagi atas:

- a. KPPN Mitra Kerja Satuan Kerja;
  - b. Kanwil DJPb Mitra Satuan Kerja; dan
  - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai.

3. Uji Kompetensi dilaksanakan secara luring dengan **rincian jadwal dan lokasi Ukom sebagaimana dalam Lampiran I** dan dilaksanakan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) pada *Kemenkeu Learning Center* yang diakses melalui **Safe Exam Browser (SEB)**.

4. Petunjuk/manual pelaksanaan Uji Kompetensi dan persiapan teknis perangkat komputer tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

5. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Uji Kompetensi, peserta Uji Kompetensi **wajib** mengikuti dan menyelesaikan Familiarisasi Uji Kompetensi pada tanggal **11 s.d 15 April 2026** mulai pukul 08.00 WIB/09.00 WITA/10.00 WIT pada KLC CAT BPPK Kemenkeu. Bagi peserta Uji Kompetensi yang tidak mengikuti Familiarisasi Uji Kompetensi **dinyatakan mengundurkan diri dan tidak diperkenankan** untuk mengikuti Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan. Panduan dan video tutorial instalasi SEB dan log in KLC dapat diakses melalui tautan **s.kemenkeu.go.id/pj2026panduan**.
6. Pimpinan Unit Kerja agar menugaskan peserta Uji Kompetensi untuk melakukan update alamat e-mail dengan menggunakan **email google untuk peserta yang berasal dari selain Kementerian Keuangan** pada **s.kemenkeu.go.id/pj2026panduan**.
7. Peserta Uji Kompetensi wajib mematuhi tata tertib Uji Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
8. Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Fungsional di Bidang Perbendaharaan Negara yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SKJ.18 Tahun 2023 dan SKJ.19 Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
9. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Uji Kompetensi, Pimpinan Unit Kerja agar menugaskan peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi.
10. Kanwil DJPb dan/atau KPPN wajib melaporkan pelaksanaan Uji Kompetensi dengan menyampaikan Berita Acara (BA) Pelaksanaan Uji Kompetensi melalui tautan **s.kemenkeu.go.id/pj2026panduan** paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.

### C. LAIN-LAIN

1. Calon Peserta yang tidak tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini, dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi dalam rangka seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional PK APBN dan APK APBN pada periode berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Unit Penyelenggara Uji Kompetensi tidak memungut biaya (gratis) terhadap seluruh proses penyelenggaraan Uji Kompetensi dan tidak menanggung biaya perjalanan dinas peserta Uji Kompetensi.
3. Keputusan Unit Penyelenggara ini bersifat **final dan tidak dapat diganggu gugat**.
4. Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Uji Kompetensi dapat menghubungi **HAI Kemenkeu** melalui call center: 14090, e-mail atau tiket: **hai.kemenkeu.go.id**.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2026  
Direktur Sistem Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik  
Sulaimansyah



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>